



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

HAPSA RUBEMON BINTI YOHAN RUBEMON, lahir di Paguat, tanggal 25 Februari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Nasi Kuning, bertempat tinggal di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Melawan

RISAN ADAM BIN MOHAMAD ADAM, lahir di Paguat, tanggal 28 Juli 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Ayam, bertempat tinggal di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon I**;

JULYAN ADAM BIN MOHAMAD ADAM, tempat tanggal lahir, Paguat, 18 Juli 2006, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Depot Air, tempat kediaman di Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon II**

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 03 Agustus 2023 dengan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1996, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Mohamad Adam bin Salihi Adam**, dahulu di Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara sekarang Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnpei;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah **Hapsa Rubemon binti Yohan Rubemon** adalah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Usman Rubemo, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam Desa Haruna Idrus (Almarhum), dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Tuu Talib, (Ayah Sambung Pemohon), Almarhum;
- b. Une Pakaya, (Kaka Sepupu Pemohon), Almarhum;

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 72,- (tujuh puluh dua rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 15 tahun, sedangkan Suami Pemohon (**Mohamad Adam bin Salihi Adam**) berstatus Janda dalam usia 29 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama;

- a. Risan Adam bin Mohamad Adam, NIK:7504052807990001 tempat tanggal lahir, Paguat, 28 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA;

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Febriyanto Adam bin Mohamad Adam,

NIK:7504050502030001 tempat tanggal lahir, Paguat, 05 Februari 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK;

c. Julyan Adam bin Mohamad Adam,

NIK:7504051807060001 tempat tanggal lahir, Paguat, 18 Juli 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA

d. Sri Adeliya Adam binti Mohamad Adam,

NIK:7504056611130001 perempuan, lahir tanggal 26 November 2013, umur 09 tahun;

e. Sri Putriyanti Adam binti Muhamad Adam,

NIK:7504054503160001 perempuan, lahir tanggal 05 Maret 2016, umur 07 tahun;

7. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-23062023-0004, tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat sipil;

8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mohamad Adam, disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, namun pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnpei;

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Dana Produktif BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Mohamad Adam (Almarhum) dinyatakan sah;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**Hapsa Rubemon binti Yohan Rubemon**) dengan almarhum Suami Pemohon (**Mohamad Adam bin Salihi Adam**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1996, dahulu di Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Boalemo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon bernama **Hapsa Rubemon** Nomor 7504056502810002, tanggal 11 Desember 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Akta Kematian atas nama Pemohon bernama **Mohamad Adam** Nomor 7504-KM-23062023-0004, tanggal 23 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.2**;

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **Darmin Kamaru binti Samauna Umbe**, lahir di Tombulilato, tanggal 11 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato., telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama Mohamad Adam bin Salihi Adam, pada tanggal 18 Maret 1996, di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal sehingga yang menjadi wali nikah dari mempelai perempuan adalah kakak kandung mempelai perempuan yang bernama Usman Rubemon, yang kemudian diwakilkan kepada Haruna Idrus, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah 72,00 (tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Tuu Talib dan Une Pakaya;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan suami Pemohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat, padahal Pemohon sudah membayar pada saat itu;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023, karena sakit;
- Bahwa hingga suami Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak;

b. Yulan Talib binti Yunus Talib, lahir tanggal 05 November 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato., telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama Mohamad Adam bin Salihi Adam, pada tanggal 18 Maret 1996, di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal sehingga yang menjadi wali nikah dari mempelai perempuan adalah kakak kandung mempelai perempuan yang bernama Usman Rubemon, yang kemudian diwakilkan kepada Haruna Idrus, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah 72,00 (tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Tuu Talib dan Une Pakaya;

Halaman 6 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan suami Pemohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat, padahal Pemohon sudah membayar pada saat itu;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023, karena sakit;
- Bahwa hingga suami Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 18 Maret 1996, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Jawaban Para Termohon

Menimbang, bahwa Para Termohon dihadapan sidang telah membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.2, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Mohamad Adam telah meninggal pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama **Mohamad Adam bin Salihi Adam**, di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal **18 Maret 1996**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung mempelai perempuan yang bernama **Usman Rubemon** karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama **Haruna Idrus**, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah 72,00 (tujuh puluh dua rupiah)**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Tuu Talib** dan **Une Pakaya**, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon;

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **jejaka**, suami Pemohon berstatus **gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa **Mohamad Adam bin Salihi Adam** telah meninggal dunia pada tanggal **22 Juli 2023**, karena sakit;

7. Bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara kedua calon mempelai, dengan dihadiri dan diresdai oleh wali nikah calon mempelai perempuan, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon kepada Pemohon, maka peristiwa akad nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh”

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hapsa Rubemon binti Yohan Rubemon**) dan suami Pemohon (**Mohamad Adam bin Salihi Adam**), yang dilaksanakan pada tanggal **18 Maret 1996**, di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**HAPSA RUBEMON BINTI YOHAN RUBEMON**) dan suami Pemohon (**MOHAMAD ADAM BIN SALIHI ADAM**), yang dilaksanakan pada tanggal **18 Maret 1996**, di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal **31 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Safar 1444** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. : Rp 30.000,00

Pendaft

aran

2. Proses : Rp 60.000,00

3. : Rp 375.000,00

: Rp 20.000,00

Peman

nggilan

4. PNBP : Rp 10.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 515.000,00

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)